



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

SUNARTI, Perempuan, Lahir di Sinjai, tanggal 11 September 1987, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Campaga, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 6 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 7 Januari 2021 di bawah register perkara Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah tertulis atas nama NASRAH lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1980;
2. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama SUNARTI lahir di Sinjai pada tanggal 11 September 1987;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Desa, NASRAH dan SUNARTI adalah orang yang sama;
4. Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah SUNARTI lahir di Sinjai pada tanggal 11 September 1987;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon menjadi SUNARTI lahir di Sinjai pada tanggal 11 September 1987;

Hal. 1 dari 8 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PN Snj.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula atas nama NASRAH lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1980 menjadi atas nama SUNARTI lahir di Sinjai pada tanggal 11 September 1987;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan mengubah posita nomor 4 dan nomor 5 serta petitum nomor 2 sehingga posita nomor 4 dan nomor 5 berubah menjadi:

4. Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah SUNARTI lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1980;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon menjadi SUNARTI lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1980;

dan petitum nomor 2 berubah menjadi:

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula atas nama NASRAH menjadi atas nama SUNARTI dan tanggal lahir Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dari sebelumnya lahir di Sinjai pada tanggal 11 September 1987 menjadi lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1980;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Hal. 2 dari 8 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PN Snj.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis **NASRAH** diubah menjadi **SUNARTI** dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari sebelumnya lahir tanggal **11 September 1987** menjadi lahir tanggal **31 Desember 1980**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan dan kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307035109870001 atas nama SUNARTI, lahir di Sinjai pada tanggal 11 September 1987, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7307032901052630 atas nama kepala keluarga NASRUN, dikeluarkan di Sinjai pada tanggal 20-01-2017, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 056/DIS/CS/SJ/II/2001 atas nama NASRAH, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1980, diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2001 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/II/2001 antara NASRUN, lahir di Sinjai pada tanggal 18 Februari 1978 dengan NASRAH, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1980, diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2001 oleh KUA Kecamatan Sinjai Timur, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Yang Sama No: LI,01-06/STM/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur tertanggal 6 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti surat tersebut telah diberikan meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang

Hal. 3 dari 8 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan *copy* dari *copy* sehingga keseluruhan surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti surat yang sah dan meyakinkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABIB AL MU'MIN MAPPASARA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan kepala desa di desa tempat Pemohon tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon di buku nikah dan akta lahir Pemohon untuk menyamakan identitas kependudukan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya, tapi saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sunarti;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengapa ada perbedaan identitas Pemohon di beberapa dokumen kependudukannya;
2. Saksi NASRUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena merupakan suami dari Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon hendak mengubah nama dan tanggal lahirnya di buku nikah dan akta kelahiran karena nama di buku nikah dan akta kelahiran Pemohon masih menggunakan nama kecil Pemohon, bukan nama yang sebenarnya;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sunarti, tetapi saksi tidak mengetahui dengan pasti tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa perubahan identitas Pemohon diperlukan untuk menyamakan identitas Pemohon dengan akta lahir dan ijazah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal. 4 dari 8 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan *a quo* beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307035109870001 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7307032901052630 dan dipertegas pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Campaga, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta hukum bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sunarti, sedangkan Nasrah merupakan nama kecil Pemohon. Penulisan Nasrah di Kutipan Akta Lahir No. 056/DIS/CS/SJ/II/2001 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/ 18/II/2001 terjadi karena adat-istiadat desa tempat Pemohon yang terbiasa menggunakan nama kecil dibandingkan dengan nama sebenarnya. Selanjutnya, oleh karena bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 September 1987, maka Pemohon meminta untuk tetap menggunakan tanggal lahirnya yang tercantum di kutipan akta lahir dan kutipan akta nikah Pemohon, yaitu lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1980 dan mengubah tanggal lahir yang tercantum di dalam KTP dan KK Pemohon yang tertulis lahir di Sinjai pada tanggal 11 September 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kepentingan hukum sehingga terhadap perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang dimohonkan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 5 dari 8 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat dengan “UU Adminduk”), menyatakan bahwa **“perubahan nama** merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan wajib dilaporkan kepada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan” dan selanjutnya di dalam Pasal 52 ayat (1) UU Adminduk juga disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Adminduk pada Pasal 1 angka 2 jo Pasal 31 menyatakan bahwa **kelahiran seseorang merupakan salah satu peristiwa penting yang dicatatkan di dalam register Pencatatan Sipil** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan ketentuan tersebut, sehubungan dengan peristiwa kelahiran seseorang haruslah dicatatkan dalam register pencatatan sipil sesuai dengan keadaan kelahiran yang sebenarnya oleh Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon adalah untuk menyamakan identitas Pemohon di dalam semua dokumen kependudukannya sehingga tidak terdapat perbedaan penyebutan terhadap identitas Pemohon, karena pada prinsipnya satu orang hanya boleh punya satu identitas dan permohonan Pemohon telah diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk itu, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum nomor 2 permohonan Pemohon yang menyatakan agar nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 18/18/I/2001 juga diubah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan bahwa **“perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah**

Hal. 6 dari 8 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PN Snj.



dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.” Berdasarkan hal tersebut, perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 18/18/I/2001 adalah kewenangan KUA Kecamatan, bukan kewenangan pengadilan negeri sehingga terhadap petitum nomor 2 Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Adminduk, Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum karenanya cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang bernama **NASRAH** lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1980 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 056/DIS/CS/SJ/I/2001 diubah menjadi **SUNARTI** lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1980 dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 11 September 1987 sebagaimana tercatat di dalam Kartu

Hal. 7 dari 8 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307035109870001 dan Kartu Keluarga No.7307032901052630 diubah menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1980;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2021**, oleh **RISTAMA SITUMORANG, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **SYAMSUL BAHRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

SYAMSUL BAHRI, S.H.

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,-	
- Panggilan	: Rp	170.000,-	
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-	
- Sumpah	: Rp	20.000,-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	10.000,-	
<hr/>			
- JUMLAH	: Rp	300.000,-	(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)